

BAB II KAJIAN TEORETIS

A. Kajian Relevan

Asumsi awal yang dapat peneliti temukan dalam telaah pustaka adalah bahwasanya konsep keluarga sakinah menurut JT secara substansial tidak begitu berbeda dengan bentuk konsep keluarga sakinah yang ada pada hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam, yaitu *mawaddah wa rahmah*. Hanya pada poin-poin tertentu JT memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami-istri di dalam rumah tangga yang menurut pengamatan sementara cenderung bias gender. Selain itu seringkali ajarannya terasa kaku karena mereka tidak mau menerima interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi dan zaman dalam memahami teks-teks yang ada.¹

Dalam penelusuran peneliti, terdapat sejumlah karya tulis ilmiah yang ditemukan membicarakan ruang lingkup keluarga sakinah. Tinjauan dari kepustakaan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Karya tulis Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman yang berjudul *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*.² Sebagaimana judulnya, buku ini mengupas

¹Muhammad Qawim dkk, *Metode Dakwah Jamaah Tabligh*, h. 7.

²A. Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).

tentang apa itu keluarga sakinah menurut ajaran Islam dan problematiknya rumah tangga beserta solusinya.

- b. Buku Drs. Hasan Basri yang berjudul '*Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*'.³ Buku ini mengupas tentang apa itu arti dari pernikahan yang mencakup persiapan yang harus dilakukan dari segi psikologi, juga bagaimana Islam memposisikan seks dalam keluarga, dan lain sebagainya.
- c. Buku yang berjudul '*Hak dan Kewajiban Suami Istri; Pedoman Membina Keluarga Sakinah*'. Buku ini adalah hasil terjemahan dari kitab '*Uqudullujain*' karangan Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani⁴ yang isinya hanyalah hadis-hadis yang berbicara tentang kewajiban suami dan istri.
- d. Buku yang berjudul '*Merawat Mahligai Rumah Tangga*' karangan Nadhirah Mujab⁵, '*Rumah Tangga Muslim*' karangan Maimunah Hasan⁶, dan '*Membimbing Istri Mendampingi Suami*' karangan Fuad Kauma dan Drs. Nipan⁷. Semua buku tersebut di atas berbicara tentang tuntunan bagaimana membentuk rumah tangga yang Islami, bahagia, sejahtera, *mawaddah warahmah* di bawah ajaran Islam. Dan buku-buku lainnya yang senada dengan buku-buku tersebut di atas yang mana dari semua buku-buku tersebut

³Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

⁴Nawawi al-Bantani, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pedoman Membina Keluarga Sakinah)*, terj. Masrokhah Ahmad, cet II (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2000).

⁵Nadhirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000).

⁶Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001).

⁷Fuad Kauma dan Drs. Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003).

hanya membahas konsep keluarga sakinah secara umum dan tidak berkaitan langsung dengan Jamaah Tablig.

Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada studi yang secara spesifik membahas masalah konsep keluarga sakinah menurut Jamaah Tablig. Sedangkan tulisan yang telah ada baik yang ditulis oleh orang-orang JT sendiri maupun orang-orang selain anggota JT hanyalah pembahasan yang sifatnya parsial. Sebenarnya telah dilakukan penelitian oleh mahasiswa pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *Metode Dakwah Jamaah Tablig*. Akan tetapi hanya membicarakan tentang metode dakwahnya saja dan tidak menyinggung sama sekali tentang konsep keluarga sakinah menurut JT ini. Selain itu juga telah ada beberapa karya tulis (skripsi) yang membahas tentang konsep keluarga sakinah akan tetapi pembahasannya dikhususkan pada kitab *Ihya' Ulumuddin* karangan Imam al-Ghazali dan menurut prof. Dr. Hamka. Melihat dari judulnya sudah jelas dua skripsi ini tidak menyinggung sama sekali tentang konsep keluarga sakinah menurut JT.

Dengan gambaran di atas, maka penelitian ini memiliki urgensi tersendiri yang belum dilakukan dalam penelitian dan karya tulis ilmiah yang telah ada sebelumnya, yaitu terkait konsep keluarga sakinah dalam pandangan Jamaah Tablig yang selanjutnya ditinjau dalam frame hukum Islam.

B. Deskripsi Jamaah Tablig

1. Sejarah Berdirinya Jamaah Tablig

Pendiri Jamaah Tabligh Pendiri Jamaah Tabligh (JT) adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy lahir pada tahun 1303 H (1886) di desa Kandahlah dikawasan Muzhafar Nagar, Utar Pradesh, India. Ayahnya bernama Syaikh Ismail dan ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Keluarga Maulana Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'. Saudaranya antara lain Maulana Muhammad yang tertua, dan Maulana Muhammad Yahya. Sementara Maulana Muhammad Ilyas adalah anak ketiga dari tiga bersaudara.⁸

Maulana M. Ilyas lahir di dalam keluarga yang terkenal sebagai gudang ilmu agama dan memiliki sifat wara'.⁹ Ayahnya bernama Syaikh Muhammad Ismail merupakan seorang ruhaniawan besar juga berasal dari lingkungan keluarga yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam ilmu dan agama. Selain itu disinyalir masih keturunan dari khalifah *Abū Bakaral-Siddiq*. Dia tinggal di Nizhamuddin, New Delhi ibu kota India.¹⁰ Ayahnya suka menjalani hidupnya dengan *uzlah*, *khalwat*, dan beribadah. Boleh dikatakan siang dan malam ayahnya hanya sibuk dengan beribadah, membacaal-Qur'an, melayani para musafir yang datang dan pergi, serta mengajjaral-Qur'an dan ilmu-ilmu agama. Ayahnya juga terkenal sebagai seorang yang *tawadu'*,

⁸Wahbah dan Hafiz Hamzah, *Ulama Membina Tamadun Manusia* (Kuala Lumpur: Progressive Publishing House SDN, 2007), h. 78.

⁹Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, terj: Masrokhan A, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 1999), h. 5.

¹⁰Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, terj: Masrokhan A, h. 5.

rendah hati, dan suka menolong orang yang mengalami kesusahan.¹¹ Sebuah cara hidup yang biasa ditempuh oleh seorang sufi.¹²

Maulana Muhammad Ilyas pertama kali belajar agama pada kakeknya Syeikh Muhammad Yahya, beliau adalah seorang guru agama pada madrasah di kota kelahirannya. Kakeknya ini adalah seorang penganut madzhab Hanafi dan teman dari seorang 'ulama, sekaligus penulis Islam terkenal, Syeikh Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi yang menjabat sebagai seorang direktur pada lembaga Dar Al-'Ulum di Lucknow, India. Sedangkan ayahnya, yaitu Syeikh Muhammad Isma'il adalah seorang ruhaniawan besar yang suka menjalani hidup dengan ber '*uzlah*, berkhawatir dan beribadah, membaca al-Qur'an dan melayani para musafiryang datang dan pergi serta mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama.¹³

Syaikh Muhammad Isma'il selalu mengamalkan doama'*tsur* dari hadits untuk waktu dan keadaan yang berlainan. Perangainya menyukai kedamaian dan keselamatan serta bergaul dengan manusia dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, tidak seorang pun meragukan dirinya. Bahkan beliau menjadi tumpuan kepercayaan para ulama sehingga mampu membimbing berbagai tingkat kaum Muslimin yang terhalang oleh perselisihan diantara mereka. Ibunda Muhammad Ilyas, yaitu Shafiyah al-Hafidzah adalah seorang hafidzah al-Qur'an. Istri kedua dari

¹¹Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, terj: Masrokhan A, h. 7-8.

¹²M. Qowim dkk, *Metode Dakwah JT*, Laporan Kelompok Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 18.

¹³Khusniati Rofi'ah, *Dakwah Jamaah Tabligh dan Eksistensinya di mata Masyarakat*, h. 44.

Syaikh Muhammad Isma'il ini selalu mengkhatamkan al-Qur'an, bahkan sambil bekerja pun mulutnya senantiasa bergerak membaca ayat-ayat al-Qur'an yang sedang ia hafal. Maulana Muhammad Ilyas sendiri mulai mengenal pendidikan pada sekolah Ibtidaiyah (dasar). Sejak saat itulah ia mulai menghafal al-Qur'an, hal ini disebabkan pula oleh tradisi yang ada dalam keluarga Syaikh Muhammad Isma'il yang kebanyakan dari mereka adalah hafidz al-Qur'an. Sehingga diriwayatkan bahwa dalam shalat berjama'ah separuh shaf bagian depan semuanya adalah hafidz terkecuali muazzin saja. Sejak kecil telah tampak ruh dan semangat agama dalam dirinya, dia memiliki kerisauan terhadap umat, agama dan dakwah. Sehingga 'Allamah asy-Syaikh Mahmud Hasan yang dikenal sebagai Syaikhul Hind (guru besar ilmu hadits pada madrasah Darul Ulum) mengatakan, " Sesungguhnya apabila aku melihat Maulana Ilyas aku teringat akan kisah perjuangan para sahabat".¹⁴

Adapun mengenai pendidikan beliau dimulai dari sekolah *ibtida'* atau sekolah dasar dengan tidak mengesampingkan dari membaca dan menghafal al-Qur'an. Karena demikianlah adat di dalam keluarganya yaitu semuanya menghafal al-Qur'an. Kemudian setelah saudara tengahnya, Syaikh M. Yahya pergi ke Gangoh untuk belajar, membersihkan ruhani, dan menyerap ilmu-ilmu agama kepada Syaikh *Rasyid* Ahmad Al Gangohi di desa Gangoh, kawasan Saharanpur, wilayah Uttarpradesh, beliau pun tidak mau ketinggalan ikut juga. Hal ini terjadi pada akhir tahun 1314 H saat usia beliau baru 10 tahun. Hingga pada tahun 1323 H Syaikh Al-

¹⁴Khusniati Rofi'ah, *Dakwah Jamaah Tabligh dan Eksistensinya dimata Masyarakat*, h. 45.

Gangohi wafat, beliau telah menjadi seorang pemuda yang berusia 20 tahun. Jadi beliau mengabdikan diri di Gangoh selama 10 tahun.¹⁵

Selanjutnya untuk mendalami dan menyelesaikan pelajaran hadis syarifnya, pada tahun 1326 H beliau pergi ke Deoband untuk belajar kepada Syaikhul-Hind Asy-Syaikh Mahmud Hasan. Beliau ini merupakan ketua pengajaran dan guru hadis di Dārul Ulūm Deoband dalam *Jami' at-Tirmizi dan s}ahih Al-Bukhari*. Selain itu beliau juga menjalin hubungan dengan Syaikh Khalil Ahmad As-Saharanpuri, penulis kitab *Bazlul Majhud fi Hilli Al-fazi Abi dauddan* berbaiat kepadanya sehingga beliau mendapatkan bimbingan ruhāniah serta mensucikan hati.

Pada bulan Syawal 1328 H beliau dapat kepercayaan untuk mengajar di madrasah *Mazhahirul Ulum* Saharanpur sebagai guru sementara menggantikan para guru yang berangkat haji. Akan tetapi kemudian beliau diangkat sebagai guru tetap di sekolah tersebut. Dan 2 tahun kemudian yaitu tepatnya pada hari jum'at tanggal 6 *Zulqa'dah* 1330 atau tanggal 17 Oktober 1921 M beliau melangsungkan akad nikah dengan putri Syaikh Ra'uful Hasan di Kandahla.¹⁶

Pada tahun 1336 H setelah saudara tertuanya, Syaikh Muhammad meninggal, beliau diminta oleh masyarakat setempat untuk menggantikan dan meneruskan memimpin dan mengelola peninggalan ayah dan saudaranya untuk memberi bimbingan kepada masyarakat di sekitar wilayah tersebut juga terutama meneruskan

¹⁵Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, terj: Masrokhan A, h. 11.

¹⁶Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*, terj: Masrokhan A, h. 16-17.

mengajar di madrasah ibtidaiyah yang didirikan oleh ayahnya sendiri yang kemudian diteruskan oleh kakaknya yang berlokasi di masjid Al-Kukh Basti Nizāmuddin, New Delhi. Setelah mendapatkan izin dari Syaikh Saharanpuri maka berangkatlah M. M. Ilyas ke Nizamuddin mengajar dan mendidik muridnya serta memperbanyak ibadah dan mujahadah.¹⁷

2. Tujuan didirikan dan prinsip Jamaah Tablig

Sebagaimana adanya faktor pendorong atau sebab kemunculan JT ini merupakan sesuatu yang sangat penting keberadaannya dalam sebuah kerja besar (kalau tidak boleh disebut organisasi), begitu pun adanya sebuah tujuan atas terbentuknya jama'ah ini juga tidak kalah penting keberadaannya untuk diketahui. Maulana Muhammad Ilyas menyatakan beberapa tujuan yang mendorongnya ketika mendirikan Jama'ah Tablig ini sebagaimana yang tercantum dalam suratnya yang dikirimkan kepada yang mulia raja Abdul Aziz I, Ali Saud rah. Pada tahun 1357 H.¹⁸ yaitu antara lain:

- a. Meninggikan kalimat tauhid dan memikirkan rahasia–rahasia yang termuat dalam kalimat yang suci ini sehingga pengaruhnya tampak di seluruh perbuatan dan keadaan. Kalimat لا إله إلا الله adalah kalimat haq yang menenterankan jiwa.
- b. Menggalakkan manusia untuk shalat dan mendorong mereka untuk melaksanakan dengan *khudlu'* dan *khusyu*, serta menjaga adab–adab dan

¹⁷Ali Nadwi, *Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana M. Ilyas*. H. 17-18

¹⁸H. Furqon, *Pedoman Bertablig bagi Umat Islam*, h. 7.

syarat–syaratnya. Sebab, shalat adalah tiang agama, barangsiapa menegakkannya, berarti menegakkan agama, dan barangsiapa yang meninggalkannya berarti menghancurkan agama.

- c. Memperbanyak tilawah al-Qur'an dengan pemikiran dan pemahaman semampu mungkin, kapan saja ada kesempatan. Sebab, al-Qur'an adalah sumber hidayah yang diturunkan Allah untuk menyebarkan kebaikan dan membimbing manusia di seluruh dunia pada setiap zaman dan di seluruh pelosok. Tilawah al-Qur'an disertai artinya dan mengambil pelajaran darinya merupakan kebahagiaan dan kejayaan besar bagi seseorang.
- d. Masing–masing pribadi hendaklah berpegang teguh dengan prinsip–prinsip para salaf dan meluangkan sebagian waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada orang–orang awam berupa ucapan dan perbuatan yang merupakan tuntutan mereka. Mengajak mereka untuk menyebarkan prinsip–prinsip agama yang *hanif* ini, mengingatkan mereka agar tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menjerumuskan mereka kepada bid'ah yang menghancurkan, berusaha keras untuk membersihkan jiwa dari kotoran–kotoran kufur dan syirik, dan menyampaikan perintah–perintah Allah serta larangan–laranganNya.

Demikianlah antara lain tujuan dari terbentuknya JT yang pada intinya adalah *amar ma'ruf nahimunkar*. Kemudian melalui contoh–contoh yang ditunjukkan oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, Allah SWT telah memberikan hamba-

hamba-Nya sistem kehidupan yang tiada bandingannya.¹⁹ Sistem ini mengandung beberapa prinsip yang sangat diperlukan untuk meraih kejayaan secara bersama ataupun perorangan. Dan prinsip ini pula yang dipegang oleh JT dalam melakukan dakwahnya yang terdiri atas enam prinsip. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada sesuatu yang patut disembah kecuali Allah Yang Maha Esa dan Yang Maha Besar. Kita semua adalah hamba-Nya. Hakekat ini mestinya diikrarkan dengan lisan, didengar dengan telinga, dan diakui di dalam hati. Hal ini hendaknya dilakukan setiap saat sehingga kita dapat merasakan bahwa diri kita benar-benar sebagai hamba Allah. Kita harus mengabdikan diri kepada Allah dan mengikuti sunnah yang dibawa oleh Rasul-Nya. Pengabdian seperti inilah yang dimaksud dalam kalimat syahadat: *La ilaha illa Allah Muhammad al-Rasulullah.*
- b. Apa yang telah diikrarkan dengan lisan hendaklah dibuktikan dengan perbuatan. Cara membuktikannya adalah dengan melakukan shalat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tetapi, shalat yang dilakukan hendaknya jangan hanya berupa gerakan badan saja. Shalat hendaknya dilakukan dengan penuh kekhusyukan, *tawadhu'*, dan keikhlasan hati sehingga dapat membersihkan diri kita dan menjauhkan kita dari perbuatan mungkar. Puasa pada bulan Ramadhan merupakan amalan untuk melatih diri kita agar dapat

¹⁹H. Furqon, *Pedoman Bertabligh bagi Umat Islam*, h. 16.

mengabdikan kepada Allah; yaitu, selama sebulan kita menahan diri dari segala hal yang diinginkan tubuh kita. Kalau sudah mencapai nishābnya, sebagian uang yang kita kumpulkan dari hasil jerih payah kita hendaknya dikeluarkan zakatnya. Uang itu hendaknya diberikan kepada orang yang layak menerimanya. Perbuatan ini juga merupakan salah satu cara lainnya agar kita dapat membersihkan diri dan mengabdikan kepada Allah. Dua cara lainnya agar kita dapat berkhidmat kepada Allah yaitu dengan menunaikan fard}uhaji dan berjihad di jalan Allah.

- c. Dalam al-Qur'ān, kitab suci yang terakhir kali diturunkan kepada umat manusia tercantum satu sistem kehidupan yang dapat membimbing manusia menuju keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, hendaknya kita membiasakan diri membaca al-Qur'ān sehingga dalam hati sanubari kita timbul hasrat untuk mencontoh seluruh ajaran yang terdapat didalamnya.
- d. Zat Allah tidak dapat dibayangkan oleh fikiran manusia. Kita hanya dapat membayangkan keagungan-Nya melalui sifat-sifat-Nya.
- e. Hendaknya kita menunjukkan perasaan kasih sayang dan menghormati hamba-hamba Allah yang telah memeluk Islam. Berikanlah kepada mereka apa yang telah menjadi hak mereka, dan janganlah sekali-kali menyinggung perasaan mereka.
- f. Untuk menyambut seruan Allah SWT untuk berjihād, kalau melihat kondisi yang ada di masa sekarang ini, sepertinya kejayaan tidak mungkin tercapai

dengan usaha perorangan. Hanya dengan usaha bersama saja kita dapat meraih kejayaan. Karena dengan cara ini sajalah kita dapat mengatasi semua kesulitan dan rintangan. konkritnya kita harus meluangkan sebagian waktu untuk berjalan bersama-sama dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, kampung ke kampung, dan dari kota ke kota untuk menyeru manusia agar menjalankan kehidupan mereka menurut prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas.

- g. Jama'ah yang akan keluar bertabligh sebaiknya terdiri dari sepuluh orang. Mereka hendaknya berkumpul di masjid di tempat mereka akan mengangkat amir. Kemudian hendaknya mereka melakukan shalat nafil sebanyak dua rakaat. Setelah itu hendaknya berdo'a bersama agar Allah SWT memberikan kekuatan hati, ketabahan, dan keberhasilan dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian hendaknya keluar dari masjid dengan sepenuh kesungguhan dan keikhlasan. Ketika berjalan hendaknya sambil berzikir, menjauhkan diri dari berbicara sia-sia. Apabila telah tiba di tempat yang dituju hendaknya segera berdo'a kepada Allah. Juga hendaknya berkunjung ke rumah-rumah agar orang-orang berkumpul di masjid untuk menyampaikan ajaran tabligh kepada mereka. Ketika mengunjungi rumah orang, kaum wanita –dengan persetujuan suami atau saudara laki-laki mereka– boleh dinasehati mengenai shalat. Setiap anggota rombongan tabligh hendaknya mematuhi amir. Sedapat mungkin amir hendaknya melakukan apa yang terbaik demi kebaikan anggota rombongan. Setiap langkah yang akan diambil mestilah dibicarakan dalam majlis musyawarah terlebih dulu.

Hendaknya menyadari bahwa tablig merupakan pekerjaan yang telah dijalankan oleh nabi. Oleh karena itu, pekerjaan ini harus dijunjung tinggi. Orang yang menjalankannya dianggap sebagai wakil nabi. Pendek kata, tabligh bukanlah semata menyeru manusia ke jalan yang lurus, tetapi merupakan suatu proses untuk memperbaiki diri sendiri dan pengabdian kepada Allah. Tujuan yang terpenting adalah untuk mencari kerid }oanAllah.

3. Visi dan Misi Jamaah Tablig

Pada dasarnya visi dan misi jamaah tablig tersirat secara umum dalam Metode dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh ini dengan cara *khuru>j fii sabilillah* berlandaskan ketika mimpi pendiri Jamaah Tabligh itu sendiri, yaitu Syekh Maulana Ilyas, beliau bermimpi mengenai tafsir Q.S. Ali Imran ayat 110 yang berbunyi

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

Terjemahnya :

“Kamu adalah umat yang terbaik yang ditampilkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”²⁰

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta Media, 2010), h. 46.

Dalam ayat diatas terdapat kalimat *ukhrijat*, yang kemudian ditafsirkan dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan, dan keluar itulah yang dimaksud dengan dakwah.²¹

Sewaktu *khuru>j*, kegiatan diisi dengan ta'lim (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab Fadhail Amal karya Maulana Zakaria), jaulah (mengunjungi rumah-rumah disekitar masjid tempat *khuru>j* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang kaffah), bayan, mudzakah (menghafal) 6 sifat sahabat, karkuzari (memberi laporan harian pada amir), dan musyawarah.

Selama *khuru>j*, mereka tidur di masjid. Sebelum melakukan *khuru>j*, dilakukan pembinaan keluarga, terutama ibu-ibu dan wanita diadakan ta'lim ibu-ibu yang namanya masturat, artinya: tertutup atau terhibab. Dalam pembinaan itu, wanita atau ibu-ibu dilatih mandiri. Sehingga ketika ditinggal *khuru>j*, mereka sudah bisa berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah.

Secara eksplisit peneliti tidak menemukan pada literatur yang terkait jamaah tablig tentang uraian visi dan misi gerakan jamaah tablig seperti halnya organisasi lain pada umumnya, sebab jamaah tablig bukanlah organisasi yang terstruktur melainkan pergerakan dakwah yang terfokus pada orientasi ajakan beribadah semata. Bahkan bagi pengikut jamaah tablig tidak terlibat dalam dunia politik karena mereka menganggap politik yang marak dewasa ini tanpa disadari telah ikut menciptakan

²¹Khusniati Rofiah, *Dakwah Jamaah Tabligh dan eksistensinya dimata masyarakat*, (Ponorogo : Ponorogo Press, 2010) h. 82.

keretakan di antara umat Islam.²² Namun visi dan misi terkait jamaah tablig dapat di lihat secara umum pada tujuan dan prinsip pergerakan dakwah yang telah peneliti uraikan sebelumnya.

C. Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian dan dasar keluarga sakinah

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram.²³ Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamanatkan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya, sebagaimana yang difirmankannya di dalam QS al-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:.

²²A.Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, cet VII (Pustaka Nabawi; Cirebon: 2012). h. 67.

²³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 334.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁴

Rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Disamping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang.²⁵ Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya demikian pula sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta Media, 2010), h. 161

²⁵Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, h.viii.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah tak terpecahkan. Apalagi kehidupan keluarga yang anggotanya adalah manusia-manusia hidup dengan segala cita dan citranya.

Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu:

1. Kebutuhan vital biologis, seperti: makan, minum, dan hubungan suami istri.
2. Kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
3. Kebutuhan metaphisis atau religius, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dari sini jelas bahwa hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut jasmaniah saja, tetapi meliputi segala macam keperluan hidup *insāni*>. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi dan tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling

mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut keluarga bahagia, aman, dan damai.

2. Ciri-ciri keluarga sakinah menurut hukum islam.

Dalam rangka merintis keluarga sakinah, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Hal itu dikarenakan bervariasinya problematika kehidupan rumah tangga yang harus dihadapi oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Adapun secara garis besar keluarga sakinah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya.²⁶ Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 228 menunjukkan suatu pengertian bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, meskipun kaum pria diberikan derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Kelebihan derajat tersebut

²⁶Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, h. 28.

dimaksudkan oleh-Nya sebagai karunia, karena mereka –kaum pria- dibebani tanggung jawab sebagai pelindung kaum perempuan yaitu berupa kelebihan kekuatan fisik dan mental. Akan tetapi, kekuasaan kaum pria terhadap kaum wanita bukan berarti kaum pria boleh bertindak semena-mena terhadap istrinya, namun semuanya itu mempunyai aturan dalam koridor yang sudah ditentukan oleh agama.

Adapun tolok ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami-istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dengan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.²⁷

Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu seperti uraian di bawah ini:

1) Hak-hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak-hak istri adalah kata lain dari kewajiban suami. Hal ini dikarenakan di dalam hak istri terkandung hal-hal mana saja yang harus ditunaikan atau dilakukan oleh suami untuk istrinya. Sedangkan hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami tersebut secara garis besar ada dua macam, yaitu hak-hak yang bersifat kebendaan dan hak-hak yang bukan kebendaan (berbentuk moril). Adapun hak-hak yang berhubungan dengan kebendaan antara lain:

a) Membayar mahar

²⁷Nadhirah Mujab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 31.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya: Berikanlah mahar kepada wanita (istri)

Dari ayat tersebut diperoleh suatu pengertian bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu suami.

Sedangkan dalam membayar mahar boleh dilakukan dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara dibayar belakangan alias hutang. Mahar menjadi beban suami sejak akad nikah dan harus dibayar penuh setelah terjadi persetubuhan.

b) Memberi nafkah

Telah dinyatakan di sub bab sebelumnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah jasmanidan nafkah rohani.

Dalam hal nafkah jasmani ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Artinya besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jadi, tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya.

Satu hal yang harus lebih diperhatikan oleh suami adalah bahwa suami yang baik akan selalu melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ia akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi anak dan istrinya. Ia selalu

mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Membelanjakan harta untuk shadaqah di jalan Allah adalah hal yang utama, akan tetapi jika tidak mampu janganlah dipaksakan, jangan sampai tindakannya justru melupakan nafkah keluarga.²⁸

Islam memerintahkan berbuat baik kepada istri bukan saja dengan harta benda, akan tetapi juga dengan kelakuan dan etika (berhubungan dengan moril/rohani). Yaitu antara lain seperti:

- Berbuat terbaik di tempat tidur. Yaitu memenuhi kebutuhan kodrat biologis (kebutuhan rohani) istri. Berbuat terbaik di tempat tidur adalah hal yang mutlak bagi suami-istri. Karena suasana yang ada akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami-istri, sebaliknya dengan kegagalannya juga akan menimbulkan patah semangat bagi keduanya.
- Menggauli istri dengan ma'ruf. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menggauli istri dengan baik. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga. Oleh karena itu harus dicari kiat-kiat tertentu supaya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang sakinah, *mawaddah, warahmah*.

²⁸A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*(Cet. IX; Yogyakarta: UII press, 1999), h. 85-86.

Sikap menghargai dan menghormati serta perlakuan yang baik merupakan pilihan yang harus diambil oleh suami untuk istrinya. Disamping itu juga selalu berusaha meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, sampai suami berhasil membimbing istrinya selalu di jalan yang benar dengan tak kenal menyerah.

2) Hak-hak Suami dan Kewajiban Istri

Keluarga merupakan satu ikatan yang utuh antara suami dan istri, satu sama lain terjalin erat. Satu sama lain memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Bila seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah apabila ia mendapatkan haknya dengan sebaik-baiknya dari istri dan keluarganya, seperti sikap hormat dan taat serta patuh dari istri dan anak-anaknya, mendapatkan pelayanan atas kebutuhan fisik dan psikisnya, mendapatkan pemeliharaan istri atas harta dan nama baik serta kehormatannya dari istrinya, mendapatkan sedekah dari sebagian harta istrinya bila keadaan sulit dihadapinya atau bersabar dalam menghadapi tekanan hidup jika tidak mempunyai sesuatu (harta).

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan. Sebab, menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan istri diutamakan untuk tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Adapun hak-hak suami dan kewajiban istri tersebut antara lain hak untuk ditaati, dihormati, dan diperlakukan dengan baik terutama di tempat tidur.

Untuk hak ditaati ini, disebabkan karena secara kodrati kedudukan suami di dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tugas selain memimpin keluarganya juga wajib mencukupi nafkah mereka. Istri-istri yang shalehah adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suaminya serta memelihara harta benda dan hak suaminya meskipun suaminya tidak ada di dekatnya. Kewajiban taat kepada suami ini tidak termasuk perintah yang melanggar larangan Allah, dan perintah tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian apabila suami memerintahkan untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai keinginan suami, maka bagi istri tidak wajib taat atas perintah tersebut. Selain itu, kewajiban tersebut berlaku apabila suami telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.²⁹

Bentuk ketaatan yang lain adalah istri tidak boleh menerima masuknya seseorang yang bukan mahramnya tanpa seizin suaminya. Apabila yang datang adalah mahramnya seperti ayah, saudara, paman, dsb maka dibenarkan menerima kedatangan mereka tanpa izin suami.

b. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Sebuah keluarga sakinah tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah. Namun untuk menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak

²⁹ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 62.

yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tua.

Anak-anak hari ini adalah orang dewasa di masa yang akan datang. Mereka akan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang cukup besar sebagaimana layaknya dalam kehidupan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana keadaan orang dewasa di masa yang akan datang sangat tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya pada saat sekarang. Oleh karena itu merupakan bahan kesadaran yang cukup baik pada sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup mengembirakan jika permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan dalam keadaan tersebut.

Anak adalah amanat Allah yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah dan kesengsaraan yang berkepanjangan kelak di akhirat. Maka setiap orang muslim (orang tua) hendaknya memahami apa tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Karena tanpa memahaminya niscaya tidak akan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seorang anak harus dirawat dengan baik, disayang, dan dididik dengan pendidikan yang bermanfaat supaya ia dapat tumbuh dewasa menjadi anak yang shaleh dan shalihah.

Selain itu, setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpeliharakan suatu hubungan antara

orang tua dengan anak yang baik, efektif, dan menambah kebaikan dan keharmonisan keluarga. Hubungan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab yang didasari oleh kasih sayang yang tulus menyebabkan anak-anaknya mampu mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya, yaitu kegiatan yang bersifat individual, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan.

Disamping pemeliharaan yang baik dan penuh kasih sayang, sebagai amanat Allah, anak harus dididik dengan baik., sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dengan pendidikan yang baik, anak akan berkembang dengan baik pula, sehingga menjadi manusia seutuhnya yang mengetahui hak dan kewajiban hidupnya, baik hak dan kewajiban dirinya terhadap orang tuanya, masyarakatnya, maupun terhadap Tuhannya. Sebenarnya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran terhadap anak yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang adalah merupakan kewajiban agama dalam kehidupan manusia.

Adapun pokok-pokok pendidikan secara Islami yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang menyangkut masalah akidah, akhlak dan syariat, dan juga pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup di masa depan, sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi dan ukhrowinya. Juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dengan contoh dan keteladanan dari orang tuanya.

c. Terciptanya Hubungan Sosial Yang Harmonis

Keluarga atau rumah tangga merupakan suatu unit masyarakat terkecil yang tentu mempunyai tanggung jawab pula dengan masyarakat di sekitar di mana mereka

berada. Tidak hanya terbatas pada orang tua, anak-anak bahkan anggota keluarga yang lain juga berperan terhadap masyarakat di sekelilingnya.

Hidup bermasyarakat sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya, seorang individu selain berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah juga harus berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup dengan tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya.

Berbuat baik kepada tetangga dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti tidak menyakiti tetangga, menghormati mereka, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antar sesama. Seorang muslim yang baik juga akan selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada kaum kerabatnya (baik dari pihak suami atau istri, jauh maupun dekat), dan selalu menjalin tali silaturahmi dengan seluruh keluarga besarnya.

d. Metode membentuk keluarga sakinah

Proses pembentukan keluarga sakinah berawal dari masa yang sangat dini yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

1) Masa pra pernikahan

Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam

mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi.

Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya.

Dalam hal memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ."³⁰

Jika keempat alasan tersebut semuanya ada pada seorang laki-laki, tentulah merupakan calon suami yang ideal. Seorang calon suami yang kaya raya, dari keturunan yang baik-baik atau keturunan bangsawan misalnya, wajahnya tampan dan

³⁰Muslim, *Sahih Muslim* (Bairut: Dar Ihya al-Tuirats al-Arabiy, tt), Juz II, h. 1086, " kitab an-Nikah," "Bāb Istihbāb an- Nikāhi zāti ad-Dini."

taat beribadah. Atau sebaliknya, seorang gadis yang kaya, keturunan orang baik-baik atau ningrat, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran agama. Tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Akan tetapi, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat, yaitu kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama.³¹

Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Shalihah. Yaitu wanita yang ciri-cirinya telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'ān surat *an-Nisā'* ayat 34, yaitu wanita yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - Taat kepada Allah. Yaitu wanita yang bertakwa kepada Allah.
 - Taat kepada suami. Taat kepada suami bukan berarti mentaati segala perintah dan meninggalkan semua larangan suami. Akan tetapi yang dimaksud adalah mentaati semua perintah dan larangan suami selama itu tidak bertentangan dengan agama. Memelihara hak-hak suami ketika ada ataupun tidak adanya suami, kapan pun dan di mana pun. Wanita yang

³¹A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII press, 1999), h. 18

shalihah selalu memelihara harga diri dan memelihara anak serta harta suami.

- b) Perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang, memberikan kesejukan ketika suami sedang marah, rela atas segala pemberian suami.
- c) Perempuan yang subur
- d) Perempuan yang masih gadis. Alasannya: a. lebih manis tutur katanya, b. lebih banyak keturunannya, c. lebih kecil kemungkinannya berbuat makar terhadap suami, d. lebih bisa menerima pemberian yang sedikit, e. lebih mesra ketika diajak bercanda
- e) Perempuan yang bernasab baik. Karena perilaku orang tua dan nenek moyangnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keturunannya.
- f) Perempuan yang bukan keluarga dekat. Menurut Nabi saw, dengan menikahi perempuan yang masih keluarga dekat akan sangat memungkinkan anak-anak yang bakal lahir nanti akan mengalami lemah fisik dan mentalnya
- g) Perempuan yang sekufu'. Yaitu perempuan yang sepadan dalam hal agamanya, tingkat ekonominya, derajat sosialnya, dan derajat intelektualnya.

Namun yang lebih penting dari itu semua adalah saling ridha dari kedua belah pihak. Karena hal itu bisa mengatasi perbedaan yang melatarbelakanginya.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam memilih calon suami, yaitu antara lain:

- a) Laki-laki yang shaleh. Laki-laki yang shaleh adalah laki-laki yang taat beragama dan berakhlak mulia.³²
- b) Laki-laki yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada istri. Oleh karena itu, perempuan hendaknya memilih calon suami yang penuh tanggung jawab.
- c) Laki-laki yang sehat dan bernasab baik. Sebagaimana laki-laki, untuk perempuan juga hendaknya memilih calon suami yang sehat dan bernasab baik, karena untuk memperoleh keturunan yang baik pula.
- d) Laki-laki yang mapan. Karena laki-laki merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, maka hendaknya perempuan memilih laki-laki yang telah mampu mencukupi nafkah keluarga.
- e) Laki-laki yang bijaksana. Laki-laki yang bijaksana akan memiliki sifat penyayang terhadap sesama, terlebih-lebih kepada istri dan anaknya. Juga memiliki sifat sabar, setia, tidak egois, tidak emosional, dan mampu mengatasi problem keluarga dengan tenang.
- f) Laki-laki yang mampu mendidik calon istri. Suami berkewajiban mendidik istri dan anak-anaknya. Karena itu, perempuan dan orang tua/walinya perlu mempertimbangkan tingkat kedewasaan calon suami/menantunya.

Selanjutnya, setelah memilih calon pasangan yang cocok, kemudian bagi pihak yang berkepentingan (baik itu pihak laki-laki ataupun perempuan) melakukan

³²Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, h. 31.

peminangan atau lamaran sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat setempat.

Adapun sebuah pinangan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perempuan yang akan dipinang belum dipinang secara sah oleh laki-laki lain.
- b. Tidak terhalang secara syarā' antara peminang dan yang dipinang. Adapun yang dimaksud terhalang secara syar'i seperti larangan melakukan peminangan karena si perempuan yang akan dipinang masih bersuami, muhrimnya, dan perempuan yang masih menjalani masa 'iddah ('iddah karena suaminya meninggal ataupun karena dicerai.
- c. Dalam melakukan peminangan, hendaknya melakukannya dengan penuh sopan dan sesuai dengan adat setempat.

Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui oleh peminang ketika akan melakukan peminangan. Yaitu:

- a. Peminang boleh melihat perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara', seperti wajah dan telapak tangan. Alasannya karena dengan melihat perempuan yang dipinangnya akan memberikan jaminan kelangsungan hubungan suami istri.
- b. Mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya. Sebagaimana mengetahui wajahnya, seorang peminang juga berhak untuk mengetahui karakter dari

calon yang dipinangnya. Akan tetapi dalam hal ini peminang hanya boleh menyanyakannya dengan orang-orang dekat perempuan.

- c. Peminang dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh menyendiri berdua.

Itulah beberapa hal yang perlu dipahami laki-laki yang hendak meminang perempuan pilihannya. Dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam agama, berarti langkah awal dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah telah tercapai.

Setelah memahami tentang memilih pasangan dan hal-hal yang berkaitan dengan peminangan, langkah selanjutnya adalah melakukan pernikahan. Pernikahan atau nikah adalah suatu upacara suci sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangun keluarga sakinah dalam jangka waktu yang tidak terbatas.³³ Adapun rukun nikah menurut hukum Islam itu ada 5, yaitu: 1. calon suami, 2. calon istri, 3. wali nikah, 4. dua orang saksi, 5. ijab dan qabul.

Demikianlah hal-hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan oleh seorang muslim mengenai hal-hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi pada masa pra pernikahan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan agama sehingga diharapkan akan tercipta keluarga sakinah yang bahagia sejahtera lahir dan batin.

- 2) Masa dalam Pernikahan (Rumah Tangga)

³³Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, h. 48.

Pada masa ini, seorang suami dan istri yang ingin menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, bahagia lahir dan batin hendaknya berupaya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

a) Terpenuhinya Kebutuhan Lahiriyah

Mu'min yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlakunya. Dan yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Demikianlah antara lain bunyi salah satu hadis Nabi saw yang menunjukkan betapa pentingnya bersikap dan berbuat yang terbaik bagi istri. Di dalam al-Qur'an juga telah dinyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, memberi nafkah lahiriyah dan batiniyah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara.

Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah.³⁴ Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga, dan kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sifatnya dasar bagi manusia, terlebih lagi bagi suami-istri. Suami, sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut dengan baik. Karena kaum lelaki telah diberi beberapa derajat yang lebih oleh Allah dibandingkan perempuan atau istrinya. Maka dari itu suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya.

³⁴Fuad Kauma & Nipan, *Membimbing Istri*, h. 80.

Nafkah keluarga menyangkut nafkah istri, anak-anaknya (termasuk juga biaya pendidikannya), pembantu rumah tangga (kalau ada), dan semua orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum juga menjadi tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan.

Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Meskipun kadar nafkah yang wajib diberikan suami sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi hendaknya suami berusaha sekuat tenaga agar dapat memenuhi nafkah keluarga dan mengusahakannya secara halal, dan diperoleh dengan jalan yang baik pula, sehingga mendapatkan ridho Allah swt. Selain itu, suami juga tidak boleh bersikap kikir dalam memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ia harus memberikannya dengan ikhlas dan hanya karena mengharap ridho Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.

b) Terpenuhi kebutuhan bathin

Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan bathin istrinya, dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawaan hidup dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif biogenesis bagi manusia yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak. Firman Allah dalam QS Ali Imran/3: 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.....

Terjemahnya: Manusia dihiasi dengan rasa cinta syahwat kepada wanita...³⁵

Islam merupakan agama yang telah mempunyai aturan yang kompleks, termasuk juga dalam masalah ini. Ada beberapa etika yang berkenaan dengan hubungan seksual, dan salah satunya adalah larangan atau tidak dibenarkan pergaulan yang dapat merangsang kehendak seksual. Dikatakan bahwa rangsangan seksual yang tidak tersalurkan menyebabkan kegelisahan jiwa raga dan dapat membahayakan kesehatan.

Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasan bersetubuh adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah.³⁶

c) Terpenuhi Kebutuhan Spiritual

Selain memberi nafkah lahir dan bathin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syaamil. Cipta Media, 2010), h 34.

³⁶A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 60-61.

suami selalu berusaha untuk meningkatkan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah SWT.

Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum thaharah, haidh, nifas, dan pendidikan akhlak.

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka istrinya tidak boleh keluar rumah untuk menanyakan kepada orang lain. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarangnya, maka dia akan berdosa. Karena Allah telah berfirman bahwa diperintahkan bagi suami untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka.

Sebenarnya banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus, kegiatan kemasyarakatan, buku, majalah, dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) penelitian kualitatif, peneliti akan memberikan gambaran tentang fenomena di lapangan secara sistematis dan faktual dan menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Melalui penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan keluarga sakinah menurut Jama'ah Tablig di kota Kendari ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bogdan dan Taylor, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”¹. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah)². Karena itu pula, penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul atau dari data dibiarkan terbuka untuk diinterpretasikan. Kemudian data dihimpun dengan

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 4.

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.